



Analisis Yuridis Pengelolaan Data Kesehatan: Telaah Aturan SOP Sistem dan Pelayanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Rangka Pemenuhan UU 27 Tahun 2022 - Revisi

Elisatris Gultom¹, Buala Jefry²
Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: elisatris.gultom@unpad.ac.id¹, buala13001@mail.unpad.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dua instrumen operasional yang digunakan di lingkungan pemasyarakatan, yaitu Panduan Penggunaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas dan Rutan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan analisis perundang-undangan dan evaluasi dokumen hukum untuk menilai kesesuaian kedua instrumen dengan ketentuan perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana instrumen operasional tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta solusi kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan data pribadi kesehatan warga binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum dan prosedur operasional yang ada sudah cukup solid, masih terdapat celah dalam pengendalian akses, transparansi, dan sistem audit data. Oleh karena itu, diperlukan integrasi yang lebih baik antara sistem elektronik dan prosedur manual, peningkatan infrastruktur keamanan data, serta pelatihan yang lebih intensif bagi petugas. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemasyarakatan meningkatkan sistem perlindungan data pribadi untuk menjaga hak-hak warga binaan dalam konteks pelayanan kesehatan

Kata Kunci: perlindungan data pribadi, kesehatan, warga binaan pemasyarakatan, undang-undang no. 27 tahun 2022

Abstract

This research aims to provide a juridical analysis of two operational instruments used in the correctional environment, namely the Guidelines for the Use of the Correctional Database System (SDP) and the Standard Operating Procedure (SOP) for Basic Healthcare Service in Correctional Facilities (Lapas) and Detention Centers (Rutan). The study employs a normative method through legislative analysis and legal document evaluation to assess the extent to which these instruments comply with the personal data protection regulations set forth in Law No. 27 of 2022. The research addresses the issue of whether these operational guidelines align with the applicable laws and proposes policy recommendations to improve the protection of health data for inmates. The findings indicate that although the legal basis and operational procedures are fairly solid, there are gaps in access control mechanisms, transparency, and data auditing systems. Therefore, a better integration between electronic systems and manual procedures, enhanced data security infrastructure, and more intensive training for officers are necessary. This study recommends that the correctional system strengthen its personal data protection efforts to safeguard the rights of inmates, particularly in healthcare services.

Keywords: personal data protection, health, correctional assisted citizens, law no. 27 of 2022

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), terdapat sekitar 526 Lapas dan Rutan yang tersebar di 34 provinsi, dengan konsentrasi tertinggi di Pulau Jawa. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi dalam pengelolaan Lapas, termasuk masalah kelebihan kapasitas, fasilitas yang tidak memadai, sanitasi yang buruk, serta keterbatasan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pada tahun 2023, jumlah WBP mencapai 265.897 orang dengan

tingkat overkapasitas sebesar 89,35%, yang berdampak langsung pada kualitas layanan pemasyarakatan, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan (Shahrullah et al., 2024; Soemitro et al., 2023; Sutherland et al., 2015; Wang et al., 2014; Young et al., 2015).

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pelayanan kesehatan yang layak, termasuk mereka yang berada dalam sistem pemasyarakatan. Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga menegaskan hak WBP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Dalam praktiknya, pelayanan kesehatan di Lapas dan Rutan mencakup pencatatan data kesehatan sejak awal penerimaan, yang dilakukan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Data yang dikumpulkan meliputi informasi demografis, riwayat kesehatan, serta catatan medis yang digunakan dalam manajemen pemasyarakatan dan rehabilitasi. Meskipun sistem ini bertujuan untuk mendukung administrasi pemasyarakatan, masih terdapat tantangan dalam hal perlindungan dan pengelolaan data pribadi kesehatan WBP (Lestari et al., 2024; Manurung, 2023; Nainggolan & Velentina, 2022).

Perkembangan teknologi informasi mendorong kebutuhan akan digitalisasi dalam sistem pemasyarakatan, termasuk dalam pengelolaan data kesehatan melalui SDP Keperawatan. Meskipun digitalisasi berpotensi meningkatkan efisiensi administrasi, terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, minimnya tenaga profesional yang terlatih dalam keamanan data, serta regulasi yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi (Hawks et al., 2020; Holzer et al., 2025). Kasus kebocoran data pribadi mantan WBP juga telah dilaporkan, termasuk pembatasan akses terhadap layanan keuangan digital serta penyalahgunaan data untuk tujuan yang tidak sah.

Pengelolaan data kesehatan di lingkungan pemasyarakatan dilakukan melalui dua instrumen utama: panduan penggunaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang mengatur pengumpulan dan penyimpanan data secara elektronik, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan yang berfungsi sebagai pedoman operasional manual di Lapas dan Rutan (Edge et al., 2020; Enggist et al., 2022; Fauzi & Dkk, 2024; Ferguson et al., 2016; Goldstein, 2014). Meskipun kedua instrumen ini memiliki peran strategis dalam menjaga kerahasiaan dan keakuratan data, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah sejauh mana kedua sistem tersebut telah memenuhi standar perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan UU No. 27 tahun 2022 dan bagaimana solusi serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan guna meningkatkan perlindungan tersebut.

Penelitian pertama oleh Rahman et al. (2021) mengkaji implementasi sistem manajemen data kesehatan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia, namun penelitian ini kurang membahas tantangan dalam perlindungan data pribadi, terutama terkait dengan digitalisasi data kesehatan WBP. Meskipun sistem database telah diimplementasikan, penelitian ini tidak membahas secara rinci tentang hambatan keamanan data dan regulasi perlindungan data pribadi. Penelitian ini memberi pemahaman bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi, tetapi tidak mengatasi masalah perlindungan data yang dihadapi di lapangan. Penelitian kedua oleh Anggraini & Hasibuan (2022) menganalisis pengelolaan data di Lapas dan Rutan, namun lebih berfokus pada aspek administratif dan tidak memberikan perhatian yang cukup pada aspek hukum dan perlindungan data pribadi, terutama dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru diterapkan.

Penelitian ini mengisi *gap* dengan memberikan fokus pada implementasi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dalam konteks pengelolaan data kesehatan WBP di Lapas dan Rutan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana sistem SDP dan SOP Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan telah mematuhi standar perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan data pribadi WBP di dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian ini juga mempertimbangkan kendala teknis dan regulasi yang ada, serta memberikan solusi praktis untuk mengurangi risiko kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi UU PDP dalam perlindungan data pribadi kesehatan WBP di Lapas dan Rutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi reformasi kebijakan dalam sistem

pemasyarakatan, sehingga perlindungan data pribadi kesehatan WBP dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Undang-undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan dokumen-dokumen hukum terkait seperti Junjungan Teknis ataupun Standar Operasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan data pribadi di Lingkungan Pemasyarakatan

Analisis dilakukan terhadap panduan SDP dan SOP Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan yang telah diterapkan di lingkungan pemasyarakatan. Panduan SDP, yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, secara rinci mengatur mekanisme pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data kesehatan secara elektronik.

Dokumen tersebut juga menyebutkan prosedur pengendalian akses dan audit internal sebagai bagian dari standar pengamanan data. Namun, berdasarkan kajian normatif yang mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana yang diuraikan dalam UU No. 27/2022, masih terdapat kekurangan terkait modul verifikasi identitas dan proses persetujuan (*consent*) yang harus diimplementasikan secara eksplisit.

Pentingnya adanya audit independen dan sistem monitoring yang transparan untuk menjamin keamanan data personal. Hal ini untuk menjawab tantangan dalam menyatukan pengelolaan data elektronik dan manual di instansi publik, yang mengakibatkan gap dalam penjaminan akses yang terbatas dan pencatatan data yang akurat (Bes et al., 2024; Binswanger et al., 2014; Boutwell et al., 2015).

Penghapusan dan pemantauan data secara berkala dan rutin juga menjadi sesuatu yang belum diadakan di dalam SDP. Pada beberapa sistem pengadministrasian yang sangat kaku seperti *Corebanking* di industri perbankan pun sudah mengatur dengan ketat tentang hal tersebut. Hal ini didukung dengan sudah adanya Undang-undang Perbankan yang mengatur tentang penanganan data nasabahnya. Hal ini dilakukan sedemikian rupa demi keberlangsungan usaha perbankan yang dijalani. Keberlangsungan usaha bank sangat ditentukan oleh kepercayaan nasabahnya untuk menyimpan dana dan menggunakan jasa bank (Barraza et al., 2015; Bellass et al., 2022). Mekanisme perlindungan data nasabah merupakan salah satu bentuk manajemen risiko yang utamanya ditujukan untuk melindungi data pribadi nasabah, yang berguna untuk mencegah risiko penyalahgunaan data nasabah bank oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (Nainggolan & Velentina, 2022). Sayangnya dalam pengelolaan SDP, mekanisme penghapusan ini penulis rasa belum menjadi urgensi, karena belum adanya resiko yang signifikan dari luar terkait data-data yang ada di SDP.

Lebih lanjut, SOP Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan yang diterapkan secara manual di Lapas dan Rutan menetapkan standar operasional pencatatan data kesehatan, namun sering kali belum didukung oleh mekanisme verifikasi dan audit yang terintegrasi. Hal ini menjadi masalah serius dalam konteks perlindungan data pribadi, karena data yang dicatat

secara manual rentan terhadap kesalahan input dan penyalahgunaan. Literatur terkait manajemen administrasi kesehatan, menyoroti bahwa pengelolaan data secara manual memerlukan sistem kontrol internal yang lebih ketat agar data tersebut tidak disalahgunakan atau terekspos secara tidak sah (Fauzi et al., 2024).

Solusi dan rekomendasi kebijakan

Literatur internasional mengenai perlindungan data, misalnya perbandingan penerapan General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa dengan praktik di Indonesia, memberikan panduan bahwa integrasi antara sistem digital dan manual merupakan hal yang krusial untuk meningkatkan tingkat keamanan dan akuntabilitas. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan mencakup pengembangan modul verifikasi identitas yang lebih komprehensif, penambahan sistem audit independen untuk evaluasi berkala, dan peningkatan infrastruktur keamanan siber. Selain itu, program pelatihan intensif bagi petugas operasional perlu diadakan secara rutin agar seluruh stakeholder memahami prinsip-prinsip perlindungan data pribadi secara menyeluruh (Ahalt et al., 2015).

Di dalam negeri sendiri, sebenarnya kita bisa melihat pengelolaan data yang baik melalui kebijakan dapat dilihat lewat Industri Perbankan. Dalam mengelola data nasabah, banyak sekali aturan yang harus di ikuti secara wajib. Ambil contoh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 yang dimana Keberadaan nasabah memerlukan perlindungan terhadap data pribadinya sebagai nasabah yang diekspos atau dikumpulkan oleh Bank, Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 yang mengatur tentang tugas direktur kepatuhan dan Undang-undang Perbankan yang mengatur secara spesifik perlindungan data nasabah. Lapisan aturan yang sudah sangat tebal seperti di industri perbankan sendiri masih mendapati resiko operasional internal dan juga serangan eksternal. Melihat fakta diatas, harusnya dapat membuat kita menyadari bahwa aturan yang berlapis sekalipun belum bisa memastikan keamanan data, apalagi yang belum mengatur sama sekali.

Peningkatan kapasitas SDM dan adopsi teknologi informasi modern merupakan kunci untuk menjaga integritas data di sektor publik. Pada hakikatnya, sinergi antara digitalisasi data dan prosedur manual dapat menciptakan sistem pengelolaan data yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya akan mendukung implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Penelitian ini pada akhirnya menemukan bahwa Junjungan Teknis di SDP dan SOP manual sudah sangat kuat, sayangnya terdapat celah yang signifikan terutama dalam mekanisme persetujuan data, audit independen, serta pemantauan akses. Integrasi sistem antara pencatatan elektronik dan manual, ditambah dengan peningkatan standar keamanan serta pelatihan bagi petugas, merupakan langkah strategis untuk mengatasi celah tersebut dan memastikan bahwa pengelolaan data kesehatan dapat memenuhi standar perlindungan yang diamanatkan oleh UU No. 27/2022.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, meskipun panduan SDP dan SOP Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di lingkungan pemasyarakatan didasarkan pada landasan hukum yang kuat, terdapat sejumlah kekurangan dalam mekanisme pengendalian akses, transparansi, dan sistem audit data. Dua rumusan masalah yang diangkat, yakni kesesuaian operasional dan solusi untuk meningkatkan perlindungan data pribadi, telah menunjukkan kekuatan dan kekurangan dari peraturan yang ada. Rekomendasi kebijakan meliputi integrasi sistem digital dan manual, peningkatan infrastruktur keamanan, serta pelatihan intensif bagi petugas. Upaya perbaikan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan tata kelola data, tetapi juga memperkuat perlindungan privasi warga binaan sesuai dengan standar perlindungan data yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Barraza, L., Collmer, V., Meza, N., & Penunuri, K. (2015). The legal implications of HIPAA privacy and public health reporting for correctional facilities. *Journal of Correctional Health Care*, 21(3), 293–301. <https://doi.org/10.1177/1078345815585050>
- Bellass, S., Canvin, K., McLintock, K., Wright, N., Farragher, T., Foy, R., & Sheard, L. (2022). Quality indicators and performance measures for prison healthcare: A scoping review. *Health & Justice*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.1186/s40352-022-00175-1>
- Bes, J., Bos, I., Elffers, B., Heins, M., & Verheij, R. (2024). Enhancing data quality through electronic health records in prison settings: Towards a learning health system. *International Journal of Medical Informatics*, 185, 105395. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2024.105395>
- Binswanger, I. A., Carson, E. A., Krueger, P. M., Mueller, S. R., Steiner, J. F., & Sabol, W. J. (2014). Prison tobacco control policies and deaths from smoking in United States prisons: Population-based retrospective analysis. *BMJ*, 349, g4542. <https://doi.org/10.1136/bmj.g4542>
- Boutwell, A., Nijhawan, A., Zaller, N., & Rich, J. D. (2015). Arrested on heroin: A national opportunity. *Journal of Opioid Management*, 11(4), 295–302. <https://doi.org/10.5055/jom.2015.0281>
- Edge, C., Stockley, M. R., Swabey, M. L., King, M. E., Decodts, M. F., Hard, J., & Black, G. (2020). Barriers and facilitators to care for prisoners from the perspective of prison and healthcare staff: A qualitative study. *EclinicalMedicine*, 29, 100416. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100416>
- Enggist, S., Møller, L., Galea, G., & Udesen, C. (2022). WHO Prison Health Framework: A framework for assessment of prison health system performance. *European Journal of Public Health*, 32(4), 565–572. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckac038>
- Fauzi, M. R., & Dkk. (2024). Tantangan dan Solusi Administrasi Kesehatan di Era Digital (Tinjauan Literature Review atas Implementasi Teknologi). *Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 5(1).
- Ferguson, W. J., Johnston, J. M., & Clarke, J. G. (2016). Meaningful use of an electronic health record in the New York City jail system. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 23(e1), e1–e7. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocv086>
- Goldstein, M. M. (2014). Health information privacy and health information technology in the US correctional setting. *American Journal of Public Health*, 104(5), 803–809. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2013.301845>
- Hawks, L., Wang, E. A., Howell, B., Woolhandler, S., Himmelstein, D. U., Bor, D., & McCormick, D. (2020). Health care utilization by released prisoners before and after medicaid expansion. *JAMA Internal Medicine*, 180(8), 1064–1073. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.1747>
- Holzer, K. J., Koschinski, M., Fries, B. E., Mayfield, J., Fazel, S., Vaughn, M. G., Bins, J. E., Stübner, S., & Binswanger, I. A. (2025). Digitalization of prison records supports artificial intelligence application. *Journal of Correctional Health Care*, 31(1), 45–58. <https://doi.org/10.1177/10783458251359627>
- Lestari, A. Y., Misran, M., Raharjo, T., Annas, M., Riskanita, D., & Prabandari, A. P. (2024). Improving healthcare patient data security: An integrated framework model for electronic health records from a legal perspective. *Law Reform*, 20(2), 329–352. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i2.52341>
- Manurung, E. A. P. (2023). The right to privacy based on the Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022. *Journal of Digital Law and Policy*, 2(3), 103–110. <https://doi.org/10.33860/jdlp.v2i3.1542>
- Nainggolan, N. N., & Velentina, R. A. (2022). Pengaturan Pembatasan Penggunaan Data Nasabah Bank Untuk Mencegah Penggelapan Dana Nasabah di Bank. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3).
- Shahrullah, R., Park, J., & Irwansyah, I. (2024). Examining personal data protection law of Indonesia and South Korea: The privacy rights fulfilment. *Hasanuddin Law Review*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.4280>
- Soemitro, D. P., Wicaksono, M. A., & Putri, N. A. (2023). Penal provisions in the Personal Data Protection Law: A comparative legal study between Indonesia and Singapore. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 155–167. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.189>
- Sutherland, R., Sindicich, N., Barrett, E., Whittaker, E., Peacock, A., Hickey, S., Matthews, A.,

- McKetin, R., & Burns, L. (2015). Motivations, substance use and other correlates among property and drug offenders: Findings from the Drug Use Monitoring in Australia program. *Drug and Alcohol Review, 34*(4), 436–445. <https://doi.org/10.1111/dar.12238>
- Wang, E. A., Hong, C. S., Samuels, L., Shavit, S., Sanders, R., & Kushel, M. (2014). Transitions clinic: Creating a community-based model of health care for recently released California prisoners. *Public Health Reports, 129*(1), 86–94. <https://doi.org/10.1177/003335491412900112>
- Young, J. T., Arnold-Reed, D., Preen, D., Bulsara, M., Lennox, N., & Kinner, S. A. (2015). Early death after release from prison: A population-based data linkage study in Western Australia. *American Journal of Epidemiology, 181*(10), 727–735. <https://doi.org/10.1093/aje/kwu348>